

The empty ballot phenomenon in regional head elections from the perspective of the theory of communicative action

[Fenomena Kotak Kosong pada Pilkada dengan Prespektif Teori Tindakan Komunikatif]

Ayunda Hariyanti¹⁾, Sufyanto ^{*.2)}

¹⁾Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi Sufyanto@umsida.ac.id

Abstract. *The phenomenon of single-candidate elections and blank ballots poses political communication challenges for election organizers. The 2024 Gresik Regency Election, contested by only one candidate pair and resulting in 40.28% blank ballots, provides the empirical context of this study. This research examines the political communication strategies of the Gresik District General Election Commission (KPU) in socializing the blank ballot using Jürgen Habermas's theory of communicative action. Employing a qualitative instrumental case study, data were collected through interviews, observations, and documentation. The findings show that KPU's communication was dominated by instrumental rationality focused on procedural and regulatory compliance. While claims of truth, neutrality, and accuracy were maintained, limited public dialogue hindered the fulfillment of honesty and comprehensibility claims, causing blank ballots to be interpreted as political protest. The study's novelty lies in positioning KPU as a communicative actor dominated by instrumental rationality in single-candidate elections.*

Keywords - pilkada; single candidate; strategy; socialization; communication

Abstrak. *Fenomena pemilihan calon tunggal dan surat suara kosong menimbulkan tantangan komunikasi politik bagi penyelenggara pemilu. Pemilihan Bupati Gresik 2024, yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon dan menghasilkan 40,28% surat suara kosong, menjadi konteks empiris penelitian ini. Penelitian ini mengkaji strategi komunikasi politik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gresik dalam mensosialisasikan surat suara kosong menggunakan teori tindakan komunikatif Jürgen Habermas. Menggunakan studi kasus instrumental kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan menunjukkan bahwa komunikasi KPU didominasi oleh rasionalitas instrumental yang berfokus pada kepatuhan prosedural dan regulasi. Meskipun klaim kebenaran, netralitas, dan akurasi dipertahankan, dialog publik yang terbatas menghambat pemenuhan klaim kejujuran dan keterpahaman, menyebabkan surat suara kosong ditafsirkan sebagai protes politik. Keunggulan penelitian ini terletak pada pemosisian KPU sebagai aktor komunikatif yang didominasi oleh rasionalitas instrumental dalam pemilihan umum dengan satu calon.*

Kata Kunci - pilkada; calon tunggal; strategi; sosialisasi; komunikasi

I. PENDAHULUAN

Pemilu, atau pemilihan umum, merupakan proses demokratis di mana para pemimpin negara dipilih secara sah. Pemilu juga berfungsi sebagai mekanisme transfer kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat dan diakui sebagai pilar fundamental demokrasi. [1], [2]. Fenomena kontestasi satu calon dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mencerminkan dinamika yang semakin muncul dalam praktik demokrasi elektoral di Indonesia. Penyediaan surat suara kosong (kotak kosong) dalam pemilihan dengan satu calon dimaksudkan untuk menjaga legitimasi demokrasi dengan terus menawarkan pilihan alternatif kepada pemilih. Namun, dalam praktiknya, fenomena ini tidak hanya menimbulkan masalah administratif tetapi juga menghadirkan tantangan terkait komunikasi politik antara penyelenggara pemilu dan masyarakat. [3].

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 menjadi contoh penting fenomena surat suara kosong. Pemilu hanya menampilkan satu pasangan calon, Fandi Akhmad Yani dan Asluchul Alif, yang didukung oleh koalisi besar partai politik, sehingga tidak ada pasangan calon alternatif. Situasi ini menempatkan pemilih dalam pilihan biner yang sah secara hukum: memilih pasangan calon tunggal atau memilih surat suara kosong. Tingginya proporsi suara yang diberikan untuk surat suara kosong dalam pemilihan Gresik 2024 mengindikasikan ketegangan antara prosedur demokrasi dan persepsi publik terhadap kualitas persaingan politik. Dominasi koalisi partai politik besar yang mendukung satu pasangan calon tunggal membuat pemilih hanya memiliki dua pilihan: memilih pasangan calon tunggal atau surat suara kosong. [4]. Kondisi ini menciptakan situasi politik yang tidak normal yang mengharuskan masyarakat memahami makna, fungsi, dan konsekuensi dari pilihan politik semacam itu [5].

Dalam konteks ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memainkan peran strategis sebagai aktor dalam komunikasi politik [6]. KPU tidak hanya berfungsi sebagai penyelenggara teknis pemilu, tetapi juga sebagai lembaga yang membangun dan menyampaikan makna politik kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi. Melalui praktik komunikasi politiknya, KPU menentukan bagaimana masyarakat memahami fenomena calon tunggal dan surat suara kosong sebagai pilihan yang sah dalam pemilihan kepala daerah [7].

Tingginya proporsi suara kosong dalam Pemilihan Bupati Gresik 2024, yang mencapai 40,28%, mengindikasikan masalah serius dalam proses komunikasi politik selama pelaksanaan pemilihan. Angka ini tidak boleh hanya diartikan sebagai preferensi pemilih, melainkan sebagai indikasi ketidaksesuaian antara pesan yang disampaikan oleh KPU dan pemahaman publik tentang konsep pemilihan calon tunggal serta surat suara kosong. Situasi ini diperkuat lagi oleh gugatan hukum yang diajukan oleh kelompok masyarakat sipil, GENPABUMI, yang berpendapat bahwa sosialisasi opsi surat suara kosong belum dilakukan secara optimal [8]. Mengingat fenomena ini, KPU Kabupaten Gresik harus menerapkan strategi komunikasi politik yang tepat dan memperkenalkan inovasi dalam upaya sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang surat suara kosong dan pemilihan calon tunggal dalam proses pemilu mendatang.

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa fenomena pemilihan kepala daerah dengan satu calon sebagian besar telah dianalisis dari perspektif konfigurasi politik elit dan dominasi koalisi partai.[9]. Studi lain menyoroiti dampak fenomena surat suara kosong terhadap partisipasi politik publik, yang sering ditandai dengan rendahnya tingkat pemahaman pemilih mengenai implikasi pilihan tersebut dan menurunnya kepercayaan terhadap proses politik lokal [10]. Selanjutnya, penelitian tentang peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam konteks pemilihan kepala daerah sebagian besar memposisikan lembaga tersebut sebagai aktor administratif dan normatif yang bertugas melaksanakan tahapan pemilihan sesuai dengan peraturan, termasuk melakukan sosialisasi dan menyebarkan informasi kepada masyarakat.[11].

Sejumlah penelitian telah mengkaji fenomena pemilihan tunggal calon dan keberadaan surat suara kosong dalam pemilihan kepala daerah; namun, penelitian-penelitian ini umumnya berfokus pada konfigurasi kekuasaan politik, tingkat partisipasi pemilih, atau aspek normatif administrasi pemilihan. Penelitian sebelumnya belum cukup mengeksplorasi strategi komunikasi politik KPU dalam pemilihan tunggal calon, khususnya dalam kasus di mana surat suara kosong mendapat dukungan signifikan dari pemilih. Masih kurang penelitian yang memposisikan KPU sebagai aktor komunikatif yang praktiknya dapat dianalisis secara kritis, termasuk ketegangan antara tuntutan netralitas dan objektivitas dengan realitas upaya sosialisasi publik.

Kesenjangan penelitian ini sangat relevan dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gresik tahun 2024. Pemilu hanya melibatkan satu pasangan calon, memaksa pemilih untuk memilih antara pasangan calon tunggal dan surat suara kosong. Hasil pemilu menunjukkan bahwa surat suara kosong menerima 40,28% suara, persentase tinggi yang mencerminkan isu-isu terkait pemahaman dan penerimaan publik terhadap mekanisme pemilu calon tunggal. Porsi suara kosong yang signifikan menunjukkan masalah dalam komunikasi politik antara penyelenggara pemilu dan pemilih. Selanjutnya, persentase suara kosong yang tinggi dapat diartikan sebagai ekspresi protes dan ketidakpuasan politik di kalangan sebagian pemilih terhadap pemilihan yang hanya menampilkan satu pasangan calon.

Oleh karena itu, peran KPU sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi pemilih menjadi sangat penting. Analisis yang lebih mendalam diperlukan untuk memeriksa bagaimana pesan dibangun, disampaikan, dan dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis strategi komunikasi politik KPU dalam konteks pemilihan umum calon tunggal menggunakan pendekatan teoretis yang melihat komunikasi sebagai proses saling pengertian, bukan hanya transmisi informasi satu arah.

Studi yang menganalisis strategi komunikasi KPU dari perspektif teori tindakan komunikatif masih terbatas, terutama dalam konteks pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi politik KPU Kabupaten Gresik menggunakan teori tindakan komunikatif Jürgen Habermas. Teori ini dipilih karena fokusnya pada pencapaian pemahaman bersama mengenai surat suara kosong dan pemilihan calon tunggal yang bebas dari manipulasi dan dominasi berbagai aktor [12]; [13]. Menurut Habermas, teori ini menekankan empat klaim validitas: kebenaran, kebenaran, ketulusan, dan keterpahaman [14]. Keempat klaim ini digunakan untuk menganalisis praktik komunikasi politik KPU Kabupaten Gresik dalam mensosialisasikan surat suara kosong selama Pemilihan Kepala Daerah 2024. Pendekatan ini tidak hanya digunakan untuk mengevaluasi efektivitas administratif upaya sosialisasi, tetapi juga untuk menilai sejauh mana komunikasi memenuhi prinsip-prinsip rasionalitas dan berhasil menciptakan saling pengertian antara penyelenggara pemilu dan pemilih [15]

Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana strategi komunikasi politik yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik dalam mensosialisasikan surat suara kosong selama Pemilihan Kepala Daerah 2024 dapat dipahami dari perspektif teori tindakan komunikatif Jürgen Habermas. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis strategi komunikasi politik KPU Kabupaten Gresik dalam mensosialisasikan surat suara kosong menggunakan kerangka teori tindakan komunikatif.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus instrumental. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk mengeksplorasi isu dan fenomena sentral, yang kemudian diperiksa lebih dalam dan detail. [16]. Studi kasus instrumental dipilih karena kasus yang sedang diselidiki tidak dipandang sebagai fenomena unik atau terisolasi, melainkan sebagai sarana untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang strategi komunikasi politik yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mensosialisasikan keberadaan surat suara kosong pada pemilihan kepala daerah dengan pasangan calon tunggal.

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, menggunakan tiga metode pengumpulan data, dengan masing-masing melibatkan informan yang dipilih. Pertama, wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan detail dari aktor kunci yang terlibat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gresik 2024. Informan ini meliputi Ketua KPU Kabupaten Gresik, Koordinator Divisi Hukum, Data, dan Informasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai penyelenggara pemilu, ketua, sekretaris, dan petugas humas partai politik pendukung pasangan calon tunggal untuk memahami dinamika komunikasi politik selama pemilu, serta masyarakat umum sebagai pemilih dalam Pemilu 2024.

Kedua, observasi dilakukan untuk menguji proses komunikasi politik yang diterapkan oleh KPU Kabupaten Gresik melalui pengamatan langsung, pencatatan, dan analisis kegiatan relevan yang terkait dengan masalah penelitian. Ketiga, dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data pendukung analisis dan interpretasi. Data yang dikumpulkan meliputi foto, dokumen resmi, dan transkrip wawancara [17]. Pengumpulan data dilakukan mulai dari kegiatan sosialisasi awal yang dilakukan oleh KPU hingga tahap penghitungan suara. Studi ini berfokus pada KPU Kabupaten Gresik sebagai aktor utama dalam perumusan dan implementasi strategi komunikasi politik.

Studi ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman untuk analisis data. Teknik analisis ini terdiri dari tiga tahap. Yang pertama adalah reduksi data, yang melibatkan pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, dan transformasi data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan relevansi dan signifikansi terhadap fokus penelitian, khususnya aspek yang berkaitan dengan strategi komunikasi politik KPU dalam mensosialisasikan surat suara kosong kepada masyarakat. Tahap kedua adalah tampilan data, yang melibatkan pengorganisasian data untuk mengungkapkan pola komunikasi yang diterapkan oleh KPU, efektivitas strategi yang diterapkan, dan respons publik terhadap sosialisasi surat suara kosong. Tahap ini juga memfasilitasi identifikasi isu-isu yang muncul dan perencanaan langkah-langkah analitis selanjutnya. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang mensintesis data yang dianalisis dengan mempertimbangkan aspek, komponen, faktor, dan dimensi yang relevan [2].

In Dalam penelitian ini, teori tindakan komunikatif Jürgen Habermas digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami strategi komunikasi politik KPU dalam mensosialisasikan surat suara kosong. Konsep-konsep kunci teori tersebut, khususnya klaim validitas, digunakan sebagai alat analisis. Klaim kebenaran berfokus pada konsensus mengenai dunia objektif dan alamiah dan digunakan untuk menilai apakah komunikasi politik yang dilakukan oleh KPU selaras dengan realitas pemilih dalam mengakses informasi terkait keberadaan dan makna surat suara kosong. Klaim kebenaran normatif berkaitan dengan penerapan norma-norma yang berlaku dalam dunia sosial dan digunakan untuk menganalisis sejauh mana strategi komunikasi politik KPU selaras dengan norma sosial, nilai-nilai demokrasi, dan kerangka peraturan yang berlaku. Klaim ketulusan atau keaslian berfokus pada kesesuaian antara niat internal aktor dan ekspresi komunikatif mereka, serta digunakan untuk mengevaluasi kejujuran, transparansi, dan keaslian KPU dalam mensosialisasikan surat suara kosong pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gresik. Sementara itu, klaim keterpahaman digunakan untuk menilai kejelasan dan kemudahan pemahaman pesan yang disampaikan, memungkinkan terjalinnnya pemahaman bersama antara KPU dan masyarakat tanpa ambiguitas atau kesalahpahaman dalam proses komunikasi politik [18].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis dalam penelitian ini menggunakan Teori Tindakan Komunikatif dengan menguji empat klaim validitas, yaitu klaim kebenaran, klaim kebenaran, klaim keaslian atau ketulusan, dan klaim keterpahaman. Klaim kebenaran dalam teori tindakan komunikatif merupakan elemen krusial yang mencerminkan sejauh mana komunikasi merepresentasikan realitas objektif, khususnya dalam konteks penyebaran informasi publik. Klaim ini juga menggambarkan realitas kelembagaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) diwujudkan melalui penyampaian informasi kepada pemilih. Klaim ini tidak hanya memberikan komunikasi yang informatif, tetapi juga divalidasi secara empiris melalui realitas yang dapat diamati dalam praktik. Oleh karena itu, kebenaran adalah salah satu aspek penting dari tindakan komunikatif, karena berfungsi untuk memverifikasi bahwa informasi yang disampaikan konsisten dengan realitas yang ada [19].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gresik, Ahmad Taufik, kegiatan sosialisasi yang dilakukan KPU selama Pilkada Gresik 2024 telah dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan

ini dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu interaksi tatap muka dan jangkauan langsung. Strategi ini diadopsi untuk memastikan bahwa informasi mengenai opsi kotak kosong dan pemilihan calon tunggal dapat diterima secara efektif oleh semua lapisan masyarakat di Kabupaten Gresik.

Sosialisasi dilakukan dalam bentuk pertemuan tatap muka dengan organisasi masyarakat, mahasiswa, dan jurnalis, serta melalui sesi peningkatan kapasitas untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tingkat kecamatan dan desa. Selain itu, KPU memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, X, dan YouTube, serta situs web resmi KPU Kabupaten Gresik, sebagai saluran penyebaran informasi. Temuan ini menunjukkan bahwa, secara faktual, KPU telah menjalankan perannya dalam menyampaikan informasi publik sesuai dengan mandat kelembagaannya sebagai badan penyelenggara pemilu.

Penyebaran informasi yang faktual ini juga tercermin dalam pengalaman beberapa anggota masyarakat sebagai penerima pesan. Salah satu informan masyarakat menyatakan bahwa mereka sudah mengetahui tentang opsi kotak kosong sebelum pemilihan lokal dan mendapatkan informasi ini melalui percakapan antarpribadi di antara warga. Kesadaran ini terutama terkait dengan situasi di mana hanya satu pasangan calon yang maju, karena calon potensial lainnya gagal memenuhi persyaratan pencalonan. Temuan ini menunjukkan bahwa informasi mengenai keberadaan opsi kotak kosong telah beredar secara faktual dan diketahui di kalangan pemilih, meskipun saluran penerimaan informasi tersebut tidak selalu berasal langsung dari platform komunikasi resmi KPU.

Penyebaran informasi yang dilakukan oleh KPU menunjukkan bahwa berbagai strategi telah digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai pilkada yang melibatkan kontestasi satu calon dan opsi kotak kosong. Pendekatan ini tidak hanya terbatas pada interaksi tatap muka, tetapi juga menggabungkan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi yang lebih luas. Pendekatan ini konsisten dengan temuan dari Ambarwati et al (2023) yang menunjukkan bahwa media sosial efektif dalam menjangkau segmen masyarakat yang tidak tercakup secara memadai oleh metode sosialisasi konvensional.

Berdasarkan data yang diperoleh, 40,28% pemilih memilih opsi kotak kosong dalam Pilkada Kabupaten Gresik 2024, yang menunjukkan bahwa pesan-pesan mengenai kotak kosong belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Kurangnya pemahaman ini mencerminkan kesenjangan antara penyebaran informasi yang mbingkai kotak kosong sebagai pilihan suara yang sah dan persepsi publik yang menyamaratakannya dengan kolom suara calon tunggal. Selain itu, rendahnya tingkat literasi politik di kalangan masyarakat juga menjadi hambatan signifikan dalam penyampaian informasi yang efektif. Beberapa pemilih menganggap kotak kosong itu hanya sebagai ungkapan kekecewaan atau bahkan menyamakannya dengan golput, alih-alih menyadarinya sebagai pilihan konstitusional dengan konsekuensi politik tertentu. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun informasi mungkin telah disampaikan secara lengkap, kebenaran komunikatif pesan tersebut belum sepenuhnya diinternalisasi sebagai realitas objektif dalam pemahaman pemilih. Selanjutnya, data yang dikumpulkan dari semua kecamatan menunjukkan bahwa rata-rata partisipasi pemilih di antara pemilih terdaftar adalah 66,85%. Angka ini menunjukkan penurunan minat publik dalam menggunakan hak pilih. Pemilih yang kurang memahami pentingnya opsi kotak kosong cenderung menganggapnya tidak berarti, yang pada gilirannya berkontribusi pada tingkat partisipasi yang lebih rendah dalam pemilihan lokal.

Dalam kerangka Habermas, klaim kebenaran tidak dinilai hanya berdasarkan keberadaan informasi, tetapi berdasarkan keberhasilannya dalam merepresentasikan dunia objektif dengan cara yang mudah dipahami dan diterima secara bersama. Dalam konteks ini, upaya sosialisasi KPU telah memenuhi aspek kebenaran penyampaian informasi; namun, belum sepenuhnya menjembatani kesenjangan antara realitas kelembagaan KPU dan realitas kognitif masyarakat sebagai penerima pesan. Dengan demikian, klaim kebenaran dalam strategi komunikasi politik KPU Kabupaten Gresik telah dilaksanakan secara prosedural, namun tetap menghadapi keterbatasan dalam menumbuhkan pemahaman bersama tentang realitas politik kotak kosong sebagai pilihan yang sah dan bermakna dalam pemilihan kepala daerah dengan satu calon.

Klaim kebenaran dalam teori tindakan komunikatif mengacu pada sejauh mana tindakan komunikatif dapat diterima secara normatif dalam komunitas sosial. Dalam konteks ini, klaim kebenaran berfungsi sebagai instrumen penting untuk menilai apakah strategi komunikasi yang digunakan oleh KPU mencerminkan norma-norma sosial yang berlaku [21]. Oleh karena itu, strategi komunikasi politik harus dievaluasi tidak hanya dari perspektif teknis tetapi juga dalam hal relevansinya dengan karakteristik dan konteks sosial masyarakat.

Dalam konteks pemilihan kepala daerah Kabupaten Gresik yang melibatkan pasangan calon tunggal, klaim kebenaran dalam komunikasi politik KPU didominasi oleh referensi peraturan perundang-undangan. Hal ini tercermin dalam pernyataan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gresik, yang menekankan bahwa upaya pengawasannya difokuskan untuk memastikan terpenuhinya semua tahapan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bawaslu menyatakan bahwa tugas utama pengawas pemilu adalah memastikan "KPU telah melaksanakan semua tahapan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," sambil mengakui bahwa kotak kosong adalah "sah dan dapat dipilih oleh masyarakat." Pernyataan ini menunjukkan adanya pengawasan yang

ditingkatkan oleh Bawaslu untuk memastikan bahwa legitimasi hukum formal diseimbangkan dengan pertimbangan normatif substantif.

Temuan wawancara menunjukkan bahwa KPU telah berupaya menjaga netralitas dalam strategi komunikasi politiknya. Hal ini terlihat jelas dalam pendekatan segmentasi yang digunakan, yang mencakup kegiatan sosialisasi yang menargetkan mahasiswa universitas (Universitas Muhammadiyah Gresik), pemilih pemula (SMAN 1 Menganti), komunitas jurnalis Gresik, dan pemilih perempuan Kristen. Namun, meskipun ada upaya segmentasi ini, KPU belum menjangkau semua segmen masyarakat. Terutama, KPU tidak memanfaatkan lingkungan masyarakat yang dicirikan oleh nilai-nilai agama yang kuat secara memadai, dan juga tidak melibatkan seluruh spektrum komunitas agama dalam kegiatan sosialisasinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Partai Gerindra, tampaknya KPU belum menerapkan strategi komunikasi yang cukup tepat untuk masyarakat Kabupaten Gresik. Komunikasi yang dibangun oleh KPU juga belum memadai dalam memberikan keterlibatan komunikatif yang adil dan komprehensif. Selain itu, KPU belum cukup menciptakan ruang sosial yang selaras dengan nilai-nilai agama masyarakat yang kuat, yang berkontribusi pada terbatasnya efektivitas strategi komunikasinya.

Dari perspektif publik sebagai penerima pesan, klaim kebenaran dalam komunikasi pemilihan kepala daerah calon tunggal juga dipahami dalam kerangka normatif demokrasi. Salah satu informan masyarakat menyatakan bahwa masyarakat dapat terus berpartisipasi dalam proses demokrasi bahkan ketika hanya ada satu calon, dan memilih kotak kosong dianggap sebagai bentuk respons terhadap ketidakpuasan dengan calon yang ada. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa, secara normatif, mekanisme pemilihan kepala daerah dengan satu calon dan keberadaan kotak kosong dapat diterima sebagai bagian dari praktik demokrasi. Dengan kata lain, masyarakat tidak mempertanyakan legitimasi formal mekanisme ini, melainkan menafsirkannya sebagai ruang yang sah untuk ekspresi politik.

Dari perspektif Habermasian, klaim kebenaran yang direduksi menjadi kepatuhan prosedural berisiko kehilangan dimensi komunikatifnya. Norma-norma diperlakukan hanya sebagai aturan yang harus dipatuhi, bukan sebagai hasil dari proses pembenaran diskursif yang melibatkan publik. Dalam kasus Pilkada Gresik, kehati-hatian KPU dalam menjelaskan posisi kotak kosong dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga netralitas dan menghindari pelanggaran hukum. Pada saat yang sama, sikap ini membatasi ruang untuk wacana normatif mengenai makna kotak kosong sebagai bentuk ekspresi politik warga negara dalam demokrasi elektoral.

Penilaian ini diperkuat lebih lanjut oleh temuan wawancara dengan Ainul, yang menunjukkan bahwa KPU belum menerapkan strategi komunikasi yang selaras dengan karakteristik masyarakat Kabupaten Gresik, khususnya nilai-nilai keagamaan mereka yang kuat. KPU belum cukup fokus dalam menciptakan ruang sosial yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, dan juga belum secara aktif melibatkan tokoh agama, sehingga mengakibatkan penyebaran informasi yang tidak merata di kalangan masyarakat. Dengan demikian, klaim kebenaran dalam komunikasi politik KPU Kabupaten Gresik dapat dianggap kuat secara formal, karena didukung oleh kepatuhan terhadap peraturan dan pengakuan dari lembaga pengawas serta partai politik. Namun, legitimasi normatif ini lebih beroperasi dalam logika sistem hukum daripada dalam rasionalitas komunikatif, sebagaimana diartikulasikan oleh Habermas. Kebenaran tindakan dinilai melalui kesesuaian prosedural daripada melalui pembentukan pemahaman bersama yang normatif antara penyelenggara pemilu dan masyarakat. Hal ini merupakan keterbatasan utama dari klaim kebenaran dalam komunikasi KPU dalam konteks pemilihan kepala daerah dengan satu calon.

Dengan demikian, klaim kebenaran dalam komunikasi politik KPU Kabupaten Gresik dapat dianggap kuat secara hukum dan formal, karena didukung oleh kepatuhan terhadap peraturan dan pengakuan dari lembaga pengawas serta partai politik. Namun, legitimasi normatif ini lebih beroperasi dalam logika sistem hukum daripada dalam rasionalitas komunikatif, sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Habermas. Kebenaran tindakan diukur melalui kesesuaian prosedural daripada melalui pembentukan pemahaman bersama yang normatif antara penyelenggara pemilu dan masyarakat. Ini merupakan keterbatasan utama dari klaim kebenaran dalam komunikasi KPU dalam konteks pemilihan kepala daerah dengan satu calon.

Klaim ketulusan dalam teori tindakan komunikatif Jürgen Habermas mengacu pada bentuk validitas yang berfokus pada kesepakatan bersama mengenai hubungan antara dunia batin individu dan ekspresi yang disampaikan kepada publik. Dalam konteks pemilihan kepala daerah Kabupaten Gresik tahun 2024, klaim ketulusan digunakan untuk menguji strategi komunikasi politik KPU dalam mensosialisasikan opsi kotak kosong kepada pemilih [22].

Dalam konteks Pilkada Kabupaten Gresik 2024, klaim ketulusan digunakan untuk menilai sejauh mana pernyataan KPU mengenai keterbukaan, dialog, dan partisipasi publik tercermin dalam implementasi strategi komunikasi politik terkait sosialisasi kotak kosong dan kontestasi calon tunggal. Berdasarkan wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Gresik, lembaga tersebut menyatakan komitmennya untuk menciptakan ruang dialog dengan berbagai lapisan masyarakat dan menunjukkan sikap terbuka terhadap undangan dan umpan balik publik.

KPU masih dianggap terbatas dalam keterlibatannya dengan masyarakat, karena langkanya forum yang difasilitasi oleh lembaga tersebut telah berkontribusi pada kesalahpahaman publik mengenai informasi tentang kotak kosong dan kontestasi calon tunggal. Data di atas menunjukkan bahwa meskipun KPU secara formal membuka ruang

dialog dengan masyarakat, keterbukaan tersebut sebagian besar bersifat reaktif, karena KPU cenderung hanya terlibat ketika diundang oleh anggota masyarakat untuk melakukan kegiatan sosialisasi terkait kotak kosong. Keterbatasan ini telah mengakibatkan keterlibatan langsung yang tidak memadai antara KPU dan masyarakat, yang pada gilirannya menghambat pengembangan pemahaman publik yang lebih mendalam tentang pentingnya kotak kosong sebagai pilihan pemungutan suara yang sah. Situasi ini mencerminkan ketidaksesuaian antara strategi komunikasi yang direncanakan dan realitas di lapangan. KPU belum menyebarkan informasi secara merata mengenai kotak kosong dan kontestasi calon tunggal, terutama di daerah yang masih belum terjangkau. Klaim ketulusan tidak dapat diukur hanya melalui ekspresi verbal keterbukaan, tetapi juga harus dibuktikan melalui tindakan nyata yang mendukung pembentukan komunikasi dua arah yang komprehensif. Dalam hal ini, strategi komunikasi politik KPU dalam mensosialisasikan kotak kosong belum sepenuhnya memenuhi klaim ketulusan.

Dari perspektif Habermasian, klaim ketulusan terpenuhi ketika komunikasi tidak hanya mencerminkan sikap keterbukaan yang eksplisit, tetapi juga diwujudkan melalui tindakan yang memperkuat kepercayaan dan partisipasi publik. Dalam konteks ini, strategi komunikasi politik KPU Kabupaten Gresik mengungkapkan kesenjangan antara komitmen normatifnya terhadap keterbukaan dan praktik komunikasi yang diamati di lapangan. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa klaim ketulusan belum sepenuhnya terpenuhi, karena komunikasi sebagian besar tetap reaktif dan belum secara aktif mendorong dialog publik yang inklusif, egaliter, dan berkelanjutan.

Klaim keterpahaman dalam teori tindakan komunikatif Jürgen Habermas merupakan klaim validitas terakhir, menekankan bahwa pesan komunikasi politik harus disampaikan dengan cara yang jelas dan mudah dipahami oleh penerima pesan. Dalam konteks penelitian ini, klaim ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana pesan yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Gresik mengenai opsi kotak kosong dapat dipahami dengan jelas oleh masyarakat Kabupaten Gresik sebagai pemilih aktif dalam Pilkada 2024 [23].

Komunikasi dapat dianggap berhasil ketika pesan yang disampaikan dipahami dengan jelas oleh penerima tanpa menimbulkan ambiguitas. Berdasarkan wawancara dengan Ketua KPU, dapat dijelaskan bahwa KPU telah menyebarkan informasi melalui berbagai media, termasuk media sosial, forum masyarakat, dan sesi pelatihan bagi petugas PPS dan KPPS. Namun, penggunaan media sosial sebagai saluran utama untuk sosialisasi belum sepenuhnya menjangkau segmen penduduk yang kurang familiar dengan platform digital, khususnya penduduk di daerah pinggiran dan kelompok usia lanjut.

Wawancara dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menunjukkan bahwa sebagian masyarakat yang tidak puas dengan calon tunggal cenderung menyalurkan kekecewaan mereka dengan memilih kotak kosong. Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi politik yang dibangun oleh KPU belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Banyak anggota masyarakat belum menerima informasi yang jelas dan memadai, sehingga terjadi ketidakseimbangan informasi antara opsi kotak kosong dan alternatif calon tunggal. Observasi ini diperkuat lagi oleh pernyataan Wakil Ketua Partai Golkar, Khamim.

Temuan wawancara dengan Partai Golkar menunjukkan bahwa meskipun struktur internal partai telah menyebarkan informasi ke semua tingkat dari atas hingga akar rumput realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak anggota masyarakat masih belum sepenuhnya memahami pemilihan yang melibatkan kotak kosong dan calon tunggal. Partai Golkar telah menyampaikan informasi melalui media digital seperti Instagram, serta melalui pamflet dan media cetak; namun, penerimaan dan pemahaman publik terhadap opsi kotak kosong dan kontestasi calon tunggal tetap tidak merata.

Keterbatasan dalam pemahaman ini secara langsung tercermin dalam pengalaman anggota masyarakat sebagai penerima pesan. Salah satu informan masyarakat menyatakan bahwa mereka tidak pernah berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU dan tidak mengetahui adanya ruang dialog atau forum komunikasi yang diselenggarakan di lingkungan tempat tinggal mereka. Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun informasi telah disebarkan melalui berbagai media, tidak semua anggota masyarakat mengalami proses komunikasi langsung yang memungkinkan klarifikasi dan pengembangan pemahaman yang lebih mendalam.

Kurangnya pemahaman ini menunjukkan bahwa masalah utama dalam klaim keterpahaman bukan terletak pada kurangnya informasi, tetapi pada keterbatasan proses komunikasi dialogis yang memungkinkan publik memahami konsekuensi politik dari setiap opsi yang tersedia. Beberapa segmen masyarakat terus menafsirkan kotak kosong sebagai bentuk golput atau hanya sebagai ungkapan kekecewaan, daripada sebagai pilihan konstitusional dengan implikasi politik tertentu. Pengetahuan publik yang terbatas mengenai prosedur kotak kosong dan pemilihan calon tunggal menjadi bukti lebih lanjut bahwa komunikasi yang dilakukan oleh KPU belum sepenuhnya efektif. Banyak warga negara menganggap golput sama dengan mendukung kotak kosong, yang menyebabkan kesalahpahaman dalam proses demokrasi. Menurut Septiani et al, (2025) fenomena kotak kosong sering kali dilihat sebagai bentuk protes publik terhadap kualitas calon yang diajukan oleh partai politik, sehingga berkontribusi pada kondisi sosial politik yang kurang ideal.

Selanjutnya, ketidakpuasan pemilih terhadap pasangan calon tunggal telah mendorong sebagian pemilih untuk menyalurkan ketidakpuasan mereka dengan memilih kotak kosong. Dari perspektif Habermasian, klaim keterpahaman tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan informasi, tetapi juga dengan kapasitas aktor komunikatif

untuk menyesuaikan bahasa dan media komunikasi agar pesan dapat dipahami secara setara. Dalam konteks ini, strategi komunikasi politik KPU terus menunjukkan keterbatasan dalam menyusun pesan yang mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Akibatnya, proses komunikasi belum sepenuhnya memenuhi klaim keterpahaman, karena sebagian pemilih masih kurang memahami posisi dan makna kotak kosong dalam pemilihan kepala daerah dengan satu calon.

Berdasarkan temuan dan pembahasan secara keseluruhan, strategi komunikasi politik KPU Kabupaten Gresik dalam mensosialisasikan keberadaan kotak kosong pada Pilkada 2024 menunjukkan kecenderungan dominasi rasionalitas instrumental atas rasionalitas komunikatif. Rasionalitas instrumental tercermin dalam orientasi KPU terhadap pemenuhan kewajiban prosedural, kepatuhan terhadap peraturan, dan pencapaian target teknis sosialisasi melalui segmentasi audiens dan distribusi informasi. Pendekatan ini memposisikan komunikasi terutama sebagai sarana formal transmisi pesan daripada sebagai proses dialogis yang bertujuan membangun pemahaman bersama.

Akibatnya, meskipun informasi disampaikan secara faktual (klaim kebenaran) dan KPU menunjukkan komitmen normatif terhadap netralitas (klaim kebenaran), proses komunikasi tidak sepenuhnya mewujudkan keterbukaan dialogis yang konsisten (klaim ketulusan) maupun memastikan tingkat pemahaman yang sama di antara pemilih (klaim keterpahaman). Dari perspektif teori tindakan komunikatif Habermas, kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi politik yang dibangun sebagian besar tetap searah dan strategis, sehingga gagal menumbuhkan ruang publik yang memungkinkan tercapainya konsensus rasional di antara para aktor. Oleh karena itu, pemenuhan klaim validitas yang terbatas tidak hanya disebabkan oleh kendala teknis dalam praktik sosialisasi, tetapi lebih pada orientasi komunikasi yang mengutamakan efektivitas instrumental daripada rasionalitas komunikatif dimana dialog, partisipasi, dan pemahaman bersama diposisikan sebagai tujuan utama.

VII. SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang didasarkan pada teori tindakan komunikatif Jürgen Habermas, penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi politik KPU Kabupaten Gresik dalam mensosialisasikan opsi kotak kosong pada Pilkada 2024 telah memenuhi aspek prosedural penyebaran informasi dan kepatuhan regulasi, namun belum sepenuhnya mencapai efektivitas komunikasi yang bersifat dialogis dan substantif. Secara faktual, KPU telah menjalankan fungsi komunikasi publiknya melalui berbagai saluran formal, sehingga relatif memenuhi klaim kebenaran dan keadilan di tingkat kelembagaan.

Namun, pemenuhan ini belum disertai dengan penguatan klaim ketulusan dan klaim keterpahaman, yang keduanya membutuhkan keterbukaan dialogis, kesetaraan posisi komunikatif, dan internalisasi makna politik oleh publik sebagai pemilih. Akibatnya, informasi mengenai kotak kosong cenderung dipahami secara parsial, ambigu, atau direduksi menjadi bentuk golput atau ekspresi ketidakpuasan, alih-alih diakui sebagai pilihan konstitusional dengan implikasi politik tertentu.

Berdasarkan temuan dan pembahasan secara keseluruhan, strategi komunikasi politik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gresik dalam mensosialisasikan opsi kotak kosong pada Pilkada 2024 menunjukkan kecenderungan dominasi rasionalitas instrumental atas rasionalitas komunikatif. Rasionalitas instrumental tercermin dalam orientasi KPU terhadap pemenuhan kewajiban prosedural, kepatuhan terhadap kerangka peraturan, dan pencapaian target teknis sosialisasi melalui segmentasi audiens dan penyebaran informasi. Pendekatan ini memposisikan komunikasi terutama sebagai sarana formal transmisi pesan daripada sebagai proses dialogis yang bertujuan membangun pemahaman bersama.

Akibatnya, meskipun informasi disampaikan secara faktual (klaim kebenaran), dan netralitas normatif dipertahankan secara institusional (klaim kebenaran), proses komunikasi tidak secara konsisten memfasilitasi keterbukaan dialogis (klaim ketulusan) maupun memastikan kesetaraan pemahaman di antara pemilih (klaim keterpahaman). Dari perspektif teori tindakan komunikatif Habermas, kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi politik yang dipraktikkan sebagian besar masih bersifat satu arah dan strategis, sehingga gagal menciptakan ruang publik yang memungkinkan tercapainya pemahaman bersama yang rasional di antara para aktor.

Akibatnya, pemenuhan klaim validitas yang terbatas bukan hanya hasil dari kendala teknis dalam sosialisasi, melainkan berasal dari orientasi komunikatif yang mengutamakan efektivitas instrumental daripada rasionalitas komunikatif, yang menempatkan dialog, partisipasi, dan pemahaman bersama sebagai inti komunikasi demokratis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diberikan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir dengan baik. Terima kasih kepada pembimbing yang telah menemani dan membimbing hingga dapat menyelesaikan seluruh rangkaian tugas akhir. Serta saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

REFERENSI

- [1] P. A. Harahap, G. T. P. Siregar, and S. A. Siregar, "Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-Su) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum," *J. Retentum*, vol. 3, no. 1, 2021, doi: 10.46930/retentum.v3i1.906.
- [2] R. Zulfirman, "Implementasi Metode Outdoor Learning dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Agama Islam di MAN 1 Medan," *J. Penelitian, Pendidik. dan Pengajaran JPPP*, vol. 3, no. 2, pp. 147–153, 2022, doi: 10.30596/jppp.v3i2.11758.
- [3] F. L. Risan Pakaya1, Yusril Katili 2, "SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERTUTUP DALAM ANALISIS PEMILU 2024 Risan," *J. Anal. Sos. Polit.*, vol. 19, no. 2, pp. 181–193, 2022, doi: 10.33592/pelita.vol19.iss2.120.
- [4] Y. T. Lestari, Y. Setianti, and C. C. Priyatna, "Aktivitas Perhumas Indonesia Dalam Meningkatkan Profesionalisme Anggotanya Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (Mea)," *JRK (Jurnal Ris. Komunikasi)*, vol. 9, no. 1, pp. 91–112, 2019, [Online]. Available: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=t3WoDQcAAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=t3WoDQcAAAAJ:kNdYIX-mwKoC
- [5] L. Y. Dewi, H. Laritza, and N. Sinaga, "Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput," *J. Ilmu Polit. Dan Pemerintah.*, vol. 8, no. 1, pp. 36–48, 2022, doi: <https://doi.org/10.37058/jipp.v8i1.4082>.
- [6] P. Amisan, N. Revlie, and F. N. Pangemanan, "Peran Lembaga Penyiaran Sebagai Sarana Komunikasi Politik dalam PILKADA Sulawesi Utara Tahun 2020 di Tengah Pandemi Covid-19," vol. 15, no. 2, pp. 1337–1346, 2024.
- [7] Roy Marthen Moonti, "Kemenangan Kotak Kosong (Koko) Dalam Pemilihan Kepala Daerah," *Roy Marthen Moonti*, vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699, 2019.
- [8] M. W. H. Husni, "UPAYA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN TUBAN DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT," vol. 9, pp. 374–388, 2021, doi: <https://doi.org/10.26740/kmkn.v9n2.p374-388>.
- [9] P. Prilani and S. B. H. Hutomo, "Konfigurasi Komunikasi Politik atas Fenomena Calon Tunggal Pada Pilkada Kabupaten Kediri Tahun 2020," *J. Komun.*, vol. 12, no. 2, p. 282, 2020, doi: 10.24912/jk.v12i2.9624.
- [10] A. R. Rohis, "Strategi Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam Menghadapi Fenomena Kotak Kosong di Kabupaten Wonosobo," 2022, [Online]. Available: [http://eprints.ipdn.ac.id/7700/%0Ahttp://eprints.ipdn.ac.id/7700/1/AHMAD RAZIQR ROHIS_29.0762_STRATEGI PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH DALAM MENGHADAPI FENOMENA KOTAK KOSONG DI KABUPATEN WONOSOBO.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/7700/%0Ahttp://eprints.ipdn.ac.id/7700/1/AHMAD%20RAZIQR%20ROHIS_29.0762_STRATEGI%20PENINGKATAN%20PARTISIPASI%20PEMILIH%20DALAM%20MENGHADAPI%20FENOMENA%20KOTAK%20KOSONG%20DI%20KABUPATEN%20WONOSOBO.pdf)
- [11] A. Muhazir, A. Miranti, and K. Sayidatina, "Strategi Komunikasi Politik KPU Kabupaten Banyumas Meningkatkan Peran Sosialisasi Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024," *J. PIKMA Publ. Media Dan Cine.*, vol. 5, no. 2, pp. 176–189, 2023, doi: <https://doi.org/10.24076/pikma.v5i2.1029>.
- [12] D. R. Muhammad Ersyad Muttaqien1, "Konsep komunikasi jurgen habermas dalam ide demokrasi deliberatif dan tindakan komunikatif," vol. VI, no. I, pp. 51–64, 2023, [Online]. Available: <https://journal.unpas.ac.id/index.php/linimasa/article/view/6067/2770>
- [13] Z. R. A. H. S. handayani Z. D. A. R. M. . Syafiq, "Diskursus Publik dan Relevansi Dengan Legitimasi Kekuasaan Dari Teori Habermas Zakiyah1," vol. 3, no. 2, 2024, doi: 10.59818/jps.v3i2.807.
- [14] B. N. Kaida, "MARHAENISME SOEKARNO DALAM PERSPEKTIF TEORI TINDAKAN KOMUNIKATIF JURGEN HABERMAS," no. 11170331000022, 2024.
- [15] P. P. Wahyudi, "Sikap Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jawa Tengah terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia: Perspektif Teori Tindakan Komunikatif Jurgan Habermas," no. September 2020, pp. 11–13, 2021.
- [16] J. Moleong, L. *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja

- Rosdakarya, 2017. [Online]. Available: <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- [17] O. Thalha, A. Dan, B. Anufia, and E. Islam, "RESUME: INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA".
- [18] D. Sufyanto, *SELEBRITISASI POLITIK*. Bandung: NusaMedia, 2015.
- [19] D. R. Rizqian, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Teori Tindakan Komunikatif Jurgen Habermas," *J. El-Hamra Kependidikan dan Kemasyarakatan*, vol. 8, no. 2, pp. 1–21, 2023, doi: 10.62630/elhamra.v8i2.121.
- [20] R. Ambarwati, Aidinil Zetra, and Syahrizal, "Efektivitas Sosialisasi Pemilu 2019 KPU Kabupaten Indragiri Hulu," *J. Niara*, vol. 15, no. 3, pp. 571–580, 2023, doi: 10.31849/niara.v15i3.9280.
- [21] S. E. Bhakti, "Ruang publik dan media sosial: partisipasi politik mahasiswa indonesia," *J. Kaji. Media*, vol. 4, no. 1, pp. 1–10, 2020, doi: 10.25139/jkm.v4i1.2376.
- [22] I. F. Meyliana and D. Erowati, "Menakar Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Tana Toraja Terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020," *J. Acad. Praja*, vol. 3, no. 2, pp. 168–181, 2020, doi: 10.36859/jap.v3i2.183.
- [23] P. Nurfathiyah, "Ruang Publik Dan Komunikasi Dialogis Orang Rimba Di Taman Nasional Bukit Dua Belas Provinsi Jambi," *J. Ilm. Sosio-Ekonomika Bisnis*, vol. 24, no. 01, pp. 1–11, 2021, doi: 10.22437/jiseb.v24i01.13476.
- [24] N. P. Septiani *et al.*, "PERSEPSI PEMILIH TENTANG KAMPANYE KOTAK KOSONG : KASUS BERITA TIRTO . ID PADA PEMILU 2024," vol. 3, no. 1, pp. 36–52, 2025, doi: <https://doi.org/10.59024/jis.v3i1.1035>.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.